



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 21 Agustus 1983 (40 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan cerai mati, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos. 38223. Nomor Handphone NOMOR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 Januari 2001 (23 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, status perkawinan belum menikah, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38223, sebagai **Pemohon II**. Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1388/KPA.WT-A1/HK.2.5/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 192/SK/2024/PA-Bn tanggal 27 Agustus 2024, Pemohon II berkuasa kepada Pemohon I;

PEMOHON III, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 18 November 2008 (15 tahun), Agama Islam,

Hal 1 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, status perkawinan belum menikah, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos. 38223, sebagai **Pemohon III**.

PEMOHON IV, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Mei 2017 (7 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, status perkawinan belum menikah, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung Bawah, RT.002 RW.001, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos. 38223, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 25 Januari 2020 (4 tahun), Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, Pekerjaan belum bekerja, status perkawinan belum menikah, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos. 38223, sebagai **Pemohon V. Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V** berada di bawah perwalian Pemohon I. Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V (selanjutnya disebut Para Pemohon) memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan

Hal 2 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Bn. tanggal 15 Agustus 2024,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON I dengan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR pada tanggal 11 Juli 2008, dan selama pernikahan Alm. SUAMI PEMOHON I dengan Pemohon I (PEMOHON I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - 1) PEMOHON II, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 Januari 2001 (23 tahun);
 - 2) PEMOHON III, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 18 November 2008 (15 tahun);
 - 3) PEMOHON IV, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Mei 2017 (7 tahun);
 - 4) PEMOHON V, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 25 Januari 2020 (4 tahun);
- 2) Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juli 2024 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Juli 2024;
- 3) Bahwa bapak Alm. SUAMI PEMOHON I adalah anak kandung dari Alm. AYAH dengan Almh. IBU;
- 4) Bahwa Alm. AYAH telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Agustus 2020 sebagaimana dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor : NOMOR, tanggal 23 September 2020;
- 5) Bahwa Almh. IBU telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2019 sebagaimana dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kelurahan Batu Galing,

Hal 3 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor : NOMOR, tanggal 30 Agustus 2019;

6) Bahwa semasa hidupnya Alm. SUAMI PEMOHON I bekerja sebagai Wiraswasta, dengan membuka usaha jual beli mobil;

7) Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Alm. SUAMI PEMOHON I tetap beragama Islam;

8) Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Alm. SUAMI PEMOHON I;

9) Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, adalah Anak kandung dari Alm. SUAMI PEMOHON I;

10) Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk Pengurusan Rekening Buku Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening : NOMOR, atas nama Alm. SUAMI PEMOHON I;

11) Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon II (PEMOHON II), Pemohon III (PEMOHON III), Pemohon IV (PEMOHON IV), dan Pemohon V (PEMOHON V), sebagai ahli waris dari Alm. SUAMI PEMOHON I;

12) Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

13) Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juli 2024 sebagai pewaris;

Hal 4 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



3. Menetapkan:

- 1) PEMOHON I (Isteri);
- 2) PEMOHON II (Anak);
- 3) PEMOHON III (Anak);
- 4) PEMOHON IV (Anak);
- 5) PEMOHON V (Anak);

Adalah ahli waris sah dari Alm. SUAMI PEMOHON I;

4. Menetapkan penetapan ahli waris ini digunakan untuk untuk Pengurusan Rekening Buku Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening : NOMOR, atas nama Alm. SUAMI PEMOHON I;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan saran kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon I sebagai Kuasa insidentil Pemohon II yang dalam hal ini adalah sebagai ibu kandung dari Pemohon II, berdasarkan Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 1388/KPA.WT-A1/HK.2.5/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 192/SK/2024/PA-Bn tanggal 27 Agustus 2024 dan sekaligus untuk menjadi wali dari Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang masih berada di bawah umur dalam kedudukan Pemohon I untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dalam perkara ini;

Hal 5 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Bn. tanggal 15 Agustus 2024 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** NIK NIK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 15 Juli 2024, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** NIK NIK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 16 November 2021, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SUAMI PEMOHON I** Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 06 Juni 2022, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON I** Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 15 Juni 2024, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal 6 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **SUAMI PEMOHON I** dan **PEMOHON I** Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, tanggal 11 Juli 2008, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON II** Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 01 Agustus 2011, telah 4 bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III** Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 01 Agustus 2011, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON IV** Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 13 Juli 2022, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON V** Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 19 Juli 2022, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

Hal 7 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON I Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 16 Juli 2024, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Asli Silsilah Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I yang ketahui oleh Kepala Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 08 Agustus 2024, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. 12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening NOMOR atas nama SUAMI PEMOHON I telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SUAMI PEMOHON I (Alm) yang diketahui oleh Kelurahan Lempuing dan Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 18 Juli 2024, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;

B. Saksi

1 **SAKSI 1 PARA PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Alm. SUAMI PEMOHON I adalah suami isteri;
- Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Alm. SUAMI PEMOHON I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang

Hal 8 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III),
PEMOHON IV (Pemohon IV), dan PEMOHON V (Pemohon V);

- Bahwa ayah dari Alm. SUAMI PEMOHON I bernama Nusantara sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020 karena sakit, sedangkan ibu kandung almarhum SUAMI PEMOHON I yang bernama Rohani sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit;

- Bahwa ketika SUAMI PEMOHON I meninggal dunia meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I, dan 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V;

- Bahwa SUAMI PEMOHON I tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon I;

- Bahwa tidak ada ahli waris dari Alm. SUAMI PEMOHON I yang lain selain dari Para Pemohon;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUAMI PEMOHON I bin Nusantara tidak pernah murtad, sampai saat ini Pemohon I masih beragama Islam;

- Bahwa selama hidupnya Alm. SUAMI PEMOHON I tidak mempunyai orang tua atau anak angkat;

- Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON I tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat sebelum ia meninggal dunia;

- Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON I seorang Wiraswasta yaitu membuka usaha jual beli mobil;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengurus rekening tabungan atas nama Almarhum SUAMI PEMOHON I;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

Hal 9 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Alm. SUAMI PEMOHON I adalah suami isteri;
- Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Alm. SUAMI PEMOHON I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), dan PEMOHON V (Pemohon V);
- Bahwa ayah dari Alm. SUAMI PEMOHON I bernama Nusantara sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020 karena sakit, sedangkan ibu kandung almarhum SUAMI PEMOHON I yang bernama Rohani sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa ketika SUAMI PEMOHON I meninggal dunia meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I, dan 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa SUAMI PEMOHON I tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada ahli waris dari Alm. SUAMI PEMOHON I yang lain selain dari Para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUAMI PEMOHON I bin Nusantara tidak pernah murtad, sampai saat ini Pemohon I masih beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Alm. SUAMI PEMOHON I tidak mempunyai orang tua atau anak angkat;
- Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON I tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat sebelum ia meninggal dunia;

Hal 10 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



- Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON I seorang Wiraswasta yaitu membuka usaha jual beli mobil;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengurus rekening tabungan atas nama Almarhum SUAMI PEMOHON I;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf [b] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata berdasarkan fakta di persidangan (sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya) subjek hukum (pewaris) adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan

Hal 11 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Para Pemohon di antaranya berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu Pemohon I, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kuasa Insidentil

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 192/SK/2024/PA-Bn tanggal 27 Agustus 2024 dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus sebagai Kuasa Insidentil tersebut telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dan demikian juga dengan kedudukan Pemohon I yang sekaligus adalah sebagai ibu kandung yang mewakili kepentingan hukum atas Pemohon Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang merupakan anak kandungnya yang masih berada di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan Pemohon I Kuasa Insidentil yang mewakili kepentingan hukum Pemohon II dan ibu kandung yang mewakili kepentingan hukum Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V selaku anak kandungnya didalam dan diluar persidangan tersebut adalah sah secara hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V *principal* di persidangan;

legal standing

Hal 12 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi Para Pemohon di depan persidangan (sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum SUAMI PEMOHON I dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap kewarisan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum SUAMI PEMOHON I, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 dengan alasan bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON I ketika meninggal dunia hanya meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu Para Pemohon selaku isteri dan anak kandung untuk menjadi alas hukum terhadap penguasaan harta-harta peninggalan pewaris;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1** sampai dengan **P.13** serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Hal 13 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10** dan **P.12**, yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2** harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 21 Agustus 1983, agama Islam, Pemohon II bernama PEMOHON II NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 Januari 2001, agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3 dan P.4** harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON II, Muhammad Dago Sumara, PEMOHON IV dan PEMOHON V adalah anak kandung dari SUAMI PEMOHON I dengan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON I dengan PEMOHON I adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2008,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6, P.7, P.8 dan P.9** harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON II lahir 15 Januari 2001, PEMOHON III lahir tanggal 18 November 2008, PEMOHON IV lahir tanggal 28 Mei 2017 dan PEMOHON V dan keempatnya merupakan anak dari SUAMI PEMOHON I dengan PEMOHON I

Hal 14 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10** harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12**, harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON I memiliki tabungan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat **P.11 dan P.13** yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, dibuat tidak di hadapan atau oleh pejabat umum yang dikhususkan membuat itu, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti dan memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta di bawah tangan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 286 dan 287 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 - 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Hal 15 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, setelah dikonstatir ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. SUAMI PEMOHON I (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 karena sakit (secara wajar) dan dalam keadaan beragama Islam (bukti P.10 dan keterangan saksi);
2. Bahwa ayah kandung SUAMI PEMOHON I (Pewaris) yang bernama AYAH telah terlebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandung SUAMI PEMOHON I yang bernama IBU telah terlebih dahulu meninggal dunia (keterangan saksi);
3. Bahwa ketika SUAMI PEMOHON I meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu PEMOHON I (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak yaitu PEMOHON II, Muhammad Dago Sumara, PEMOHON IV dan PEMOHON V (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V) (bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan keterangan saksi);
4. Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEMOHON I tidak mempunyai istri selain Pemohon I serta tidak mempunyai orang tua atau anak angkat (keterangan saksi);
5. Bahwa SUAMI PEMOHON I semasa hidupnya merupakan Wiraswasta yaitu membuka usaha jual beli mobil (keterangan saksi);
6. Bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus rekening tabungan atas nama Almarhum SUAMI PEMOHON I di Bank MANDIRI, (P.12 dan keterangan saksi);

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juli 2024 sebagai pewaris, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dapat ditetapkan bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 dalam

Hal 16 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



keadaan beragama Islam, maka sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam disebut sebagai Pewaris, maka endra Saputra bin Nusantara sejak meninggalnya adalah disebut Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum SUAMI PEMOHON I, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana fakta di atas harus dinyatakan Pemohon bersama-sama dengan ahli waris lainnya merupakan ahli waris sah dari Pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris,
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang

Hal 17 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pada saat meninggalnya Almarhum SUAMI PEMOHON I pada tanggal 14 Juli 2024, Almarhum SUAMI PEMOHON I hanya meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang yaitu Para Pemohon sendiri dan tidak ada ahli waris lainnya yang tidak terhibab dengan adanya Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V selaku anak sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, karenanya petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun para Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris untuk bertindak hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun fakta yang dialami Para Pemohon ketika berurusan dengan suatu badan hukum untuk suatu kepentingan hukum khususnya dalam hal ini adalah

Hal 18 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbankan yang memegang asas *prudensial* (kehati-hatian), dan telah ternyata bahwa kedudukannya sebagai ahli waris tersebut tidaklah secara otomatis dapat mereka pergunakan dan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya penetapan dari Badan Peradilan khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang menetapkan mereka sebagai ahli waris dari Almarhum SUAMI PEMOHON I selaku isteri dan anak-anaknya, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan adanya penetapan ini yang akan dipergunakannya untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum tersebut ketika proses pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi-instansi ataupun badan-badan hukum sebagaimana tersebut di atas atau hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan lainnya sebagaimana yang telah dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

وَاُولُواْ الْاِرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللّٰهِ

Artinya : *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;*

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

(الحقول الفرائضى باهلها فابقى فاولى رجل ذكر(رواه البخارى ومسلم

Hal 19 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



Artinya : Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti dan dapat ditetapkan bahwa Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai isteri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah dari almarhum SUAMI PEMOHON I, karena telah memenuhi syarat sebagai ahli waris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 s/d Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka petitum permohonan Para Pemohon angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada permohonan Para Pemohon, tanpa mengenyampingkan kegunaan Penetapan ini untuk hal lainnya, penetapan ahli waris ini dimaksudkan adalah untuk Pengurusan Rekening Buku Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening : NOMOR, atas nama Alm. SUAMI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan bersifat kumulatif dan telah dikabulkan seluruhnya, maka dalam diktum penetapan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juli 2024 sebagai pewaris;

Hal 20 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum SUAMI PEMOHON I adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (Isteri/Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON II (anak/Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON III (anak/Pemohon III);
 - 3.4. PEMOHON IV (anak/Pemohon IV);
 - 3.5. PEMOHON V anak/Pemohon V);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini digunakan untuk pengurusan Rekening Buku Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening NOMOR, atas nama Alm. SUAMI PEMOHON I;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 22 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Efidatul Akhyar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan 29 shafar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 21 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Sidang,

Delvi Puryanti, S.HI., M.H..

Perincian biaya:

1. PNB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);	

Hal 22 dari 22 Hal Penetapan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA Bn